

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dan peminangan bentuk perkawinan minang melalui persiapan pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan tahap masuk minta atau minang dalam perkawinan melalui perantara atau peminagan. Bentuk perkawinan ini terjadi setelah adanya pembicaraan antara pihak laki-laki dan pihak Perempuan secara tertutup sehingga kesepakatan baru adanya ikatan dari pihak laki-laki kepada Pihak Perempuan dan dilanjutkan dengan tahapan peminagan. Selain itu, di masa lampau juga sering terjadi perkawinan yang sudah dijodohkan. Hal ini kadang terjadi pada saat masa anak-anak dan juga pada masa remaja. Setelah mereka dewasa dan telah memasuki usia perkawinan, baru orang tua ke dua belah pihak akan melakukan pembicaraan tentang perkawinan.

Maskawin dalam perkawinan merupakan salah satu syarat dan bagian dalam proses perkawinan. Proses perkawinan setiap komunitas etnik berbeda-beda. Dalam tahapan menuju prosesi perkawinan di manapun yang mengenal perkawinan jujur, pasti ada proses pembayaran maskawin. Maskawin atau sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki atau seorang pemuda kepada gadis atau pihak Perempuan. Adapun maksud awal dari adanya pembayaran maskawin.

Maskawin atau sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki atau seorang pemuda kepada gadis atau pihak Perempuan. Adapun maksud awal dari adanya pembayaran maskawin mahal karena mengganti kerugian dalam suatu kelompok manusia, terutama atau kelompok kecil. Tiap warga yang ada di kelompok tersebut merupakan tenaga potensial bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian, bila tiap kali diantaranya diambil seorang gadis untuk dibawa kawin, maka kelompok sebagai keseluruhan akan menderita kerugian sehingga maskawin itulah yang merupakan harta pengantinya. Hubungan yang tidak terpisah antara perkawinan dengan maskawin, sebagai konsekuensi dalam pembayaran harta maskawin pun banyak ditemui pada berbagai etnik seperti tata cara pembayaran sampai jumlah yang ditentukan, pihak-pihak

yang terlibat, dan lain sebagainya. Maskawin boleh dikatakan merupakan bagian terpenting dalam rangkaian proses perkawinan yang dinyatakan secara adat atau perkawinan yang umum dilakukan.

Melainkan peminangan Adat. maka pihak keluarga laki-laki membawa Babi, Kain Toba, Basseda yang disebut dengan Bahasa Moskona (**Mek, Mimos Dokun Mofter**) yang pake untuk minan anak Perempuan sebelum dikenal dengan uang, setelah itu baru dari pihak Perempuan kasih beban kepada pihak laki-laki untuk ditentukan harga untuk pembayaran, maka dari situ pihak laki-laki merengkap yang di maksud seperti Kain Timur, Babi, Baseda, Kain Kepala, Manik-manik dan lain-lain, jika kalau belum memenuhi beban yang ditentukan oleh pihak Perempuan, maka peminangan ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan bersama Misalnya Bulan atau Tahun, dan laki-laki dengan keluarga Kembali untuk usaha dan melengkapi beban atau permintaan yang diberikan oleh pihak keluarga Perempuan, maka proses peminangan akan dilakukan berlangsung. Proses peminangan dan persyaratan perkawinan dulu masih sangat kental dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Masyarakat Adat Moskona Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat. Sebuah persyaratan mutlak terhadap perkawinan adalah pihak keluarga penganti laki-laki wajib membayar lunas maskawin kepada pihak keluarga Wanita baru dapat di langsung perkawinan.

Pembayaran maskawin ini juga sangat lama karena pihak laki-laki bersama keluarga Lobi, atau mencari Kain Timur ada 7 Kain yang bermacam seperti kain timur Miyefen asli, Kain Timur Eidnok, Kain Timur Inggog, Kain Timur Ifimoa, Kain Timur Imenim, Kain Timur Eki, dan Kain Timur Ere jinom yang biasa ditentukan dari pihak korban atau Perempuan untuk bayar maskawin, maka pihak laki-laki harus mencari atau lobi dengan tetangga keluarga untuk membeli kain tersebut, karena kebanyakan tidak punya kain cuma orang tertentu saja yang punya kain tersebut, sehingga orang yang tidak punya kain maka dia lobi dengan uang untuk dia beli kain tersebut salah satu dari 7 kain tapi yang di tentukan oleh pihak korban atau pihak Perempuan, supaya bayar si isterinya atau bayar maskawin. Kain Timur

yang 7 nama tadi juga biasa dijual harganya sangat mahal karena kain Timur itu dari turun temurunnya kain itu sangat tinggi, karena kain itu berlaku di Kabupaten Bintuni yang terdiri dari 7 suku Cuma kain itu berasal dari salah satu Yaitu Moskona, dan kain itu Cuma orang tertentu saja yang memiliki 7 kain tersebut, berguna dan laris di Moskona. Melainkan peminangan Adat, maka pihak keluarga laki-laki membawa Kain Timur, dan Uang yang ditentukan oleh pihak Perempuan, tetapi kalau belum memenuhi beban yang ditentukan oleh pihak Perempuan, maka peminangan ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan bersama, dan laki-laki dengan keluarga mereka usaha kalau sudah melengkapi beban yang diberikan oleh keluarga Perempuan maka proses peminangan akan dilakukan berlangsung. Proses peminangan dan persyaratan perkawinan dulu masih sangat kental dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Masyarakat Adat Moskona Kabupaten Bintuni. Sebuah persyaratan mutlak terhadap perkawinan adalah pihak keluarga penganti laki-laki wajib membayar lunas maskawin kepada pihak keluarga Wanita baru dapat di langsung perkawinan.

Pembayaran maskawin yang bersifat berupa Uang juga sangat menghambat karena kebanyakan laki-laki petani sehingga proses pencarian uang juga mempersulitkan keluarga laki-laki, maka proses pembayaran maskawin tidak tepat waktu dalam penyelesaian pembayaran maskawin dalam waktu dekat.

Misalnya istri punya mama yang dibayar oleh bapak punya keluarga atau orang tua dengan kain timur atau babi maka turun temurun ke anak Perempuan dan laki-laki yang kawin dengan anak perempuannya harus wajib membayar dengan kain Timur, Uang dan Babi supaya istri punya keluarga mengambil Kembali Kain Timu, Uang dan Babi, maka keluarga Perempuan merasa puas dengan mereka punya pengeluaran yang pertama bayar anak Perempuan punya mama. Maskawin merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan, maskawin sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang kepada calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerendahan hati oleh calon

suami kepada calon istrinya sebagai tulang keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.

Maskawin diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemudian akan pentingnya adat perkawinan dan penetapan maskawin dan penetapan maskawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian maskawin sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri. Akan tetapi, suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami dan istri dengan adanya adat nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh hukum adat. Hukum adat telah menetapkan bahwa Perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima maskawin, suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan maskawin tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadaan Wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan kerelaan si istri.

Istilah maskawin juga terdapat dalam memberikan maskawin kepada calon istri di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan maskawin sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari meninggalkan maskawin pada suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan kewajiban maskawin menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupa sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya, bentuk dan harga maskawin tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengasahkan apa adanya, sehingga calon istri merasa dilemahkan atau disepelkan.

Dalam hukum adat tidak ada yang menyatakan bahwa maskawin harus berupa barang yang memberatkan calon suami, hukum adat tidak mengajarkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menuntut maskawin.

Jika maskawin merupakan barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang,perawan tua,bahkan merusak secara personal maupun sosial .Maskawin bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya syimbol ikatan cinta dan kasi sayang.

Pada umumnya maskawin haruslah berbentuk materi, baik kemauan kain timur atau barang berharga,uang dan,babi ataupun yang lainnya ,yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing. Pembayaran maskawin adalah karena adanya hubungan persetubuhan atau persengajaan yang terjadi antara pihak suami istrinya,maka jatulah kewajiban memberi maskawin karena imbalannya telah terlaksana.Suami telah mendapatkan haknya,sehingga tibalah istri untuk mendapatkan keseluruhan maskawinnya.Jika calon suami menolak untuk mematuhinya Wanita, maka Wanita berhak untuk tidak boleh mengizinkannya untuk menyentuh dirinya sampai dengan dipenuhi maskawin.

Pemberian maskawin bukanlah semata-mata hanya pemberian yang dipandang sebelah mata,namun pemberian maskawin sebagai pertanda bagi masa depan keluarga itu sendiri,dimana calon suami memimpin istri karena hidup bahwa dia menyadari istri dan sifat,barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan,maskawin itu juga harus memenuhi syarat untuk diperjual-belikan dan diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan bersama dengan dua belah pihak.Maskawin diwajibkan kepada calon suami,karena hal tersebut sesuai dengan titik awal persyaratan dalam hukum adat bahwa Perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri.Akan tetapi pihak laki-laknya yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun maskawin karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari reziki. Dalam Hukum Adat tidak disebutkan jenis kualitas dan miskin ,berpangkat dan tidak berpangkat. Karena itu hukum adat menyerahkan masalah kualitas (Jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) maskawin masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.Sehingga segala yang memberikan ketentuan tentang maskawin tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukan betapa pentingnya nilai

maskawin tersebut (menunjukkan kemuliaan Perempuan dalam pandangan Hukum Adat) tanpa melihat besar kecilnya jumlah maskawin. Pembayaran maskawin umumnya pada Masyarakat adat papua banyak perbedaan terhadap apa yang diinginkan diberikannya kepada pasangannya yang disesuaikan dengan Masyarakat Adat setempat.

B. Rumusan Masalah

Dari lahir belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Bagaimna tata cara pembayaran maskawin dalam perkawinan Masyarakat Adat Moskona?
2. Faktor/atau kendala apa yang menghambat pembayaran maskawin dalam perkawinan Masyarakat Adat Moskona?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran maskawin dalam perkawinan Masyarakat Adat Moskona
2. Untuk mengetahui kendala apa yang menghambat proses pembayaran maskawin dalam perkawinan Masyarakat Adat Moskona.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat diambil dari penulisan ini adalah dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum terutama pada Hukum Adat dalam pelaksanaan pembayaran maskawin Masyarakat Adat Moskona.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan wawasan ilmu bagi para Masyarakat Adat Moskona dalam pembayaran maskawin

- b) Untuk membuka wawasan dan cakrawala berpikir terhadap diri sendiri/penulis sehingga memiliki pemikiran yang dimana suatu saat dapat dipergunakan.
- c) Untuk memberikan masukan terhadap pemerintah yang dalam membuat kebijakan ini bisa menjadi acuan atau dijadikan fondamental yang nantinya disesuaikan dengan nama yang menjadi kemauan dari Masyarakat tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Studi Kepustakaan (*Librari Research*)

Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengelola bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undang, artikel-artikel, jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kita sekarang telah mempunyai undang-undang perkawinan NO. 1 Tahun 1974, ia merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, ia merupakan hasil legislative yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal ika.

Tetapi adanya undang-undang tersebut belum berarti bahwa didalam pelaksanaan perkawinan di kalangan Masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, ia masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara.

Hazairin, S.H., Prof. Dr. tinjauan mengenai UU Perkawinan NO. 1, 1974, Tintamas, Jakarta, 1975 hlm. 5

Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah di tangani pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi ditangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang

Hazairin, S.H., Prof. Dr. "tinjauan mengenai UU Perkawinan No: 1, 1974", Tintamasa, Jakarta, 1975 hlm. 5

disamping perlu memahami hukum perkawinan menurut perundang-undangan,diperlukan pula memahami hukum perkawinan adat.Undang-undang N0.1 Tahun 1974,tentang perkawinan.Kitab undang-undang Hukum Perdata,buku ke satu tentang orang (Bab IV) tentang perkawinan (*Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing,Lain Daripada Tiong Hoa,dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa*)

Pasal 27 :

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki yang diperbolehkan mempunyai satu orang Perempuan sebagai istrinya, seorang Perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya,

Pasal 28 ;

Asas Perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri.

b. Tentang acara Yang Harus Mendahului Perkawinan

(*Tak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing,Lain Daripada Tiong Hoa,dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa*)

Pasal 50 :

Pemberitahuan ini harus dilakukan,baik sendiri,maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami-istri,dan tentang pemberitahuan itu oleh catatan sipil harus dibuat sebuah akta.

c. Tentang Melangsungkan Perkawinan

(*Tak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing,Lain Daripada Tiong Hoa,dan Berlaku Bagi Golongan Tiong Hoa,Kecuali pasal 71 N0.6, 47 dan 75*)

Pasal:

Sebelum melangsungkan perkawinan,pegawai catatan sipil harus meminta supaya diperhatikan kepadanya:

1. akta kelahiran calon suami-istri masing-masing
2. akta yang dibuat oleh seorang pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register izin kawin atau sebuah akta otentik lain yang memuat izin dari bapak,ibu,kakek,nenek,wali atau wali pengawas,ataupun izin yang

diperoleh dari Hakim,dalam hal-hal bila mana izin itu diperlukan izin boleh juga diberikan dalam akta kawin sendiri.

3. akta yang memperlihatkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri.

“ KONSEP HUKUM STATIS

(“ NOMOSTATICS”)

Konsep Hukum.

Hukum Dan Keadilan

Perilaku manusia sebagai obyek dari Aturan

Hukum adalah tata aturan (*order*) Sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rule*),tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu sistem.Konsekuensinya,adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja”.

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia.Suatu aturan penetapan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan,tetapi kondisi fisiologis,Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu.Dalam kondisi tertentu kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia,tetapi dapat juga berupa suatu

kondisi.Namun kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan

Tindakan manusia,baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.Perbedaan pengaturan apakah

suatu perbuatan ,suatu kondisi yang dihasilkan,ataukah keduanya memiliki pengaruh terhadap pertanggung jawab atas perbuatan tersebut menentukan unsur-unsur suatu delik.Dalam kehidupan sosial terhadap berbagai macam tata aturan selain hukum,seperti moral atau agama.Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda,maka defenisi hukum harus spektif sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain.Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma

yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Obyek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antara manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.

Konsep hukum dapat dirumuskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan:

apakah fenomena sosial yang umumnya disebut “ hukum” menunjukan karakteristik umum yang membedakannya dari fenomena sosial lain yang sejenis dan apakah karakteristik tersebut begitu penting dalam kehidupan sosial sehingga bermanfaat sebagai pengetahuan tentang kehidupan sosial sehingga bermanfaat sebagai pengetahuan tentang kehidupan sosial? Untuk menjawab pernyataan tersebut dapat dimulai dari pengetahuan istilah hukum yang paling umum. Mungkin saja tidak ditemukan karakter istik khusus ataupun manfaat kepentingannya bagi Masyarakat. Dalam kajian ini hukum akan definisikan dalam tema yang digunakan sebagai alat dalam aktivitas intelektual. Jadi pertanyaannya adalah apakah definisi tersebut dapat memenuhi tujuan teoritis yang dimasukan.

Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami biasa politik dan biasa idiologi. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim bolshevism. Sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum. menunjukan bagaimana

biasa politik dapat mempengaruhi defenisi hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalism. Padahal dari optic ilmu yang bebas dari penilaian moral dan politik, demokrasi dan liberalism hanyalah dua prinsip yang mungkin ada dalam organisasi sosial, seperti halnya juga otak rasi dan sosialisme yang juga mungkin ada pada masyarakat yang lain, sedangkan biasa idieologi terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum. Masalah sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong hukum manusia

dengan teknik tertua agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum

Namun pernyataan bahwa “ tata aturan masyarakat tertentu yang memiliki karakter adalah suatu tata hukum.” Tidak memiliki implikasi penilaian moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif. Teori hukum murni (*the pure theory of law*) adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu sistem hukum tertentu melainkan suatu teori hukum (*general legal theory*). Sebagai suatu teori tujuan utamanya adalah pengetahuan terhadap subyeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*) atau bagaimana seharusnya dibuat (*ought to be made*). Teori hukum murni adalah ilmu hukum (*Legal Science*), bukan kebijakan hukum (*legal policy*).

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Hukum Kabupaten Bintuni yakni pada Masyarakat Adat Moskona

2. Tipe Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum emperis dan tipe deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian emperis yang mengkaji efektifitas berlakunya Hukum Adat dalam Masyarakat Adat Moskona. Dalam tipe penelitian ini yang dicari adalah pelaksanaan pembayaran maskawin terhadap Masyarakat Adat Moskona.

3. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *yuridis Empirik dan Yuridis Normatif*. Kedua metode pendekatan ini dilakukan secara bersama-sama karena dalam melakukan penelitian ini yang diteliti bukan hanya ketentuan tersebut dalam Masyarakat. Terutama

kejelasan mengenai pelaksanaan pembayaran maskawin yang dilakukan Masyarakat Adat Moskona. Pendekatan *Yuridis Normatif* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti yakni ketentuan tentang pelaksanaan pembayaran maskawin. Pendekatan *Yuridis Empiris*, yaitu Upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkaji tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang tua dengan anak, tetapi juga berkaitan dengan penerapan pelaksanaan pembayaran maskawin terhadap Masyarakat Adat Moskona.

4. Populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek atau seluruh individu seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Dengan demikian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Moskona dan keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Maskawin terhadap Masyarakat Adat Moskona.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai fokus pada sasaran penelitian. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih bagian yang representatif dari sebuah populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode penelitian sampel yang digunakan secara selektif oleh peneliti dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Responden dianggap mengetahui secara pasti yang diteliti dengan harapan yang kita inginkan.
- b. Responden yaitu terlibat langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Responden dianggap mampu memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.
- d. Mengingat keterbatasan biaya dan waktu.

Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 4 orang terdiri dari:

- a. Kepala Suku sebanyak 1 orang
- b. Tokoh Adat sebanyak 1 orang
- c. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang

5. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang bersumber dari data hasil penelitian lapangan, melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan diteliti.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang bersumber dari keputusan terhadap peraturan-peraturan, buku-buku, literature-literature jurnal ilmiah yang merupakan bahan-bahan hukum baik badan Hukum Primer, bahan Hukum Skunder maupun bahan hukum Tersier.

6. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data yang bersifat primer maupun skunder dilakukan dengan melalui:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal atau tulisan

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu Teknik untuk mendapatkan data-data primer yang dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung, sistematis, dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap obyek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam tatap muka, mendengar secara langsung tentang informasi-informasi dan keterangan-keterangan dari sumber. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan dialog atau Tanya Jawab dengan para informasi, yakni pembayaran maskawin Menurut Masyarakat Adat Moskona dengan nama-nama sebagai berikut:

- a. Paskalis Fatemyo Selaku Tokoh Adat Moskona
- b. Hamilus Faan Selaku Tokoh Masyarakat Kampung Mesyam Timur
- c. Yance Frasa Selaku Tokoh Masyarakat Kampung Mosros
- d. Andarias Orocomna Selaku Kepala Suku Moskona

7. Pengelolaan dan Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode Analisis Kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan *metode Analisis Kualitatif*. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek dan obyek berdasarkan fakta. Metode ini digunakan sebagai Upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis

Secara sistematis terhadap implementasi pelaksanaan pembayaran maskawin di wilayah Hukum Masyarakat Adat Moskona. Tujuan analisis data dalam penelitian untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode Analisis Kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Soerjono Soekanto, judul Buku Sosiologi Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1996, hlm.51

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif,Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik dilapangan maupun Studi Kepustakaan.Data yang diperoleh tersebut disusun dalam penyusunan data kemudian dilakukan pengelolaan data dan seterusnya diambil kesimpulan.Apabila kesimpulan kurang akurat,maka peneliti melakukan vertifikasi dan Kembali mengumpulkan data dilapangan,tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada.

Data yang diperoleh dalam peneliti baik yang bersifat primer maupun skunder selanjutnya dilakukan pengelompokan dan klasifikasi yang sesuai dengan kedekatan masalah yang diteliti.Setelah dilakukan pengklasifikasian selanjutnya akan dianalisis masalah yang diteliti.Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran(deskripsi) tentang kesimpulan terhadap masalah yang diteliti,yang selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang berbentuk skripsi.